

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Gambaran Rumah Tangga Suami *Mafqud* (hilang) pada Pengadilan Agama Banjarmasin**

Awalnya perkawinan bertujuan untuk selamanya. Tetapi adakalanya karena sebab-sebab tertentu bisa mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan atau dengan kata lain terjadi perceraian diantara suami isteri.

Kesulitan ekonomi terutama dalam hal pemenuhan nafkah dan kebutuhan hidup sering membuat kehidupan rumah tangga menjadi kurang bahagia. Hal ini banyak suami yang merantau jauh, misalnya suami yang menjadi TKI (Tenaga kerja Indonesia) untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anak dan isterinya. Kepergian suami untuk mencari nafkah terkadang bukan hanya berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita. Kenyataan ini tentunya akan menimbulkan problem baru dalam rumah tangganya dan berpengaruh pada anggota keluarga yang ditinggalkannya. Tidak jarang isteri memutuskan untuk menggugat cerai dan berniat menikah lagi, karena seorang isteri membutuhkan perlindungan dari seorang suami, baik karena alasan ekonomi maupun alasan biologis. Bahkan jika dari pernikahan isteri dengan suami yang baru telah dikaruniai beberapa orang anak, dan beberapa tahun berikutnya sang suami kembali dan menggugat perkawinan tersebut. Perceraian memang dibolehkan dalam Islam jika memang perkawinan sudah tidak

bisa dipertahankan, akan tetapi hendaknya perceraian dilakukan dengan jalan baik pula.

## **2. Penyelesaian Kasus Perkawinan karena Suami *Mafqud* (Hilang) pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin**

Proses penyelesaian perkara perceraian karena suami *mafqud* di Pengadilan Agama Banjarmasin tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan yang lain. Perbedaannya hanya terletak pada proses pemanggilan para pihak, terutama pemanggilan kepada pihak tergugat (suami *mafqud*). Pemanggilan ini dilakukan dengan cara; *Pertama*, Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin menempelkan surat gugatan atau surat panggilan (*relaas*) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarmasin. *kedua*, Mengumumkan melalui beberapa surat kabar atau mass media sebanyak dua kali, Dengan rincian antara pengumuman pertama dan kedua diberi tenggang waktu satu bulan, sedangkan dari pengumuman ke dua dengan hari sidang pertama berjarak sekurang-kurangnya tiga bulan, sesuai dengan hukum positif.

### **B. Saran**

Pihak isteri sebaiknya berusaha terlebih dahulu untuk mencari keberadaan suami yang dianggapnya *mafqud*. Karena tidak menutup kemungkinan dengan usaha tersebut pihak isteri dapat menemukan sang suami sehingga dapat menjalani kehidupan seperti sediakala. Dan selanjutnya bagi para perempuan yang ingin menikah juga harus lebih jeli lagi untuk mengetahui latar belakang calon suami, baik

dari tempat tinggal , keluarga hingga kerabat dari calon suami, agar tidak terjadi hal-hal yang akan disesali dikemudian hari.